



PIAGAM PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL

No. 530/W15/PPA/D/TK/1992

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pimpinan Pusat Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan dengan ini menyatakan bahwa :

TAMAN KANAK-KANAK 'AISYIYAH BUSTANUL ATHFAL
berkedudukan di Jl. KHA Dahlan No.1 Metro, Lampung adalah
milik Persyarikatan AISYIYAH

yang dibina oleh Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan

Cabang : Metro
Daerah : Lampung Tengah
Wilayah : Lampung

didirikan tanggal: 01 Agustus 1958 dan
telah terdaftar pada Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :

Pusat No. C-195/A/III/73
Wilayah No.
Daerah No.

Piagam ini diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan yang terse-
but dalam surat Pimpinan Aisyiyah Bagian Pendidikan dan Kebudayaan :
Cabang Metro

No. 18/PPA/D.TK/III/92 tgl. 19 Maret 1992 dan
berlaku sebagai pengukuhan (akte) pendirian TK Aisyiyah Bustanul Athfal
sesuai Qaidah Perguruan Dasar dan Menengah Muhammadiyah .

Jakarta, 09 Dzulqa'dah 1412H
12 Mei 1992M

PIMPINAN PUSAT AISYIYAH
BAGIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Ketua,

Sekretaris,

(Ny. H. Wasilah Sutrisno BA)

(Dra. Pudjiwati)

AISYIYAH adalah Bagian dari Peryarikatan MUHAMMADIYAH adalah
sebagai BADAN HUKUM, menurut :



PEMERINTAH KOTA METRO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313
Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

IZIN PAUD

NOMOR: 35 / D-15 / IP / 2017

- MEMBACA** : Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor: 421.92/ 41/ D.1/ 04 / 2017
Perihal Rekomendasi PAUD Tanggal : 02 Agustus 2017
- MENIMBANG** : 1. Bahwa berdasarkan hasil Survey Bidang Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kota Metro Nomor : 421.92/41 / D.1 / 04 / 2017 Tanggal : 01 Agustus 2017 Kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini non Formal
2. bahwa izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan anak;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung timur dan Kotamadya Dati II Metro;
5. Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Metro 12 tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM&PTSP) Kota Metro
8. Peraturan Walikota Metro Nomor : 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Izin PAUD.

MEMUTUSKAN

Memberikan Izin PAUD (IP) kepada :

Nama Lembaga : PAUD "AISYIYAH I METRO PUSAT"
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK (TK)
Nama Penyelenggara : YAYASAN AISYIYAH I METRO PUSAT
Nama Pengelola : MUASYAROH, S.Pd.I.
Alamat : Jl. KH. A. DAHLAN No.1
Berlaku sampai dengan : 02 Agustus 2017 s/d 02 Agustus 2020

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Setiap Penyelenggara Pendidikan PAUD wajib :
 - Menyelenggarakan Pendidikan PAUD Non Formal dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 - Mengacu pada pelaksanaan Program Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Menyampaikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut jenis pendidikan yang dilaksanakan;
 - Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir;
 - Mentaati ketentuan sesuai peraturan yang berlaku;
- Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang mencabut izin Penyelenggaraan PAUD bila :
 - Tidak melaksanakan program pembelajaran Satu tahun berturut-turut;
 - Terbukti melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Penyelenggaraan PAUD;
 - Tidak melaksanakan ketentuan Administrasi diatas;
- Selain diancam sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud nomor 1 dan 2 diatas, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang untuk menutup Penyelenggara PAUD.

RETRIBUSI GRATIS



Dikeluarkan di : METRO
Pada Tanggal : 10 Agustus 2017

An. Walikota Metro
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO

EDY PAKAR, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620601 1990 03 1 005